Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA	NOMOR	:	DP/BSPJI-SMD.LS-ISPO/4.6.1. Rev.1
	TGL PEMBUATAN	:	2 Pebruari 2026
	TANGGAL TERBIT	:	4 Pebruari 2026
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI	TGL EFEKTIF	:	4 September 2026
	TGL. REVISI	:	4 September 2026
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SAMARINDA	DISAHKAN OLEH	:	Ketua Tim Standardisasi Dan Sertifikasi **Yuni Adiningsih, S.T, M.Si** NIP. 197106052002122002
	NAMA DOKUMEN	:	**SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI ISPO**

1. TUJUAN

Tujuan Syarat dan Aturan Sertifikasi ISPO adalah memberikan informasi kepada publik terkait kegiatan sertifikasi agar dapat dilaksanakan dengan baik secara konsisten, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peryaratan standar yang berlaku.

2. RUANG LINGKUP

Syarat dan Aturan Sertifikasi ISPO meliputi sistem sertifikasi, hak dan kewajiban perusahaan, penggunaan logo ISPO, pemberlakuan Sertifikat ISPO, keluhan dan banding, perubahan persyaratan, penggantian kerugian, sumber dana biaya sertifikasi pada Industri Hilir Kelapa Sawit.

3. ACUAN

- SNI ISO/IEC 17065:2012 atau revisinya;
- SNI ISO 9001:2015 atau revisinya;
- KAN K-08.08 Rev 2 atau revisinya;
- Peraturan Menteri Perindustrian No.38 Tahun 2025 atau revisinya.

4. DEFINISI

- Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) merupakan tatanan informasi industri berupa sistem aplikasi elektronik terintegrasi yang digunakan untuk pengajuan, verifikasi, pemantauan, dan pelaporan Sertifikasi ISPO Industri Hilir secara elektronik.
- Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia *(Indonesian Sustainable Palm Oil)* yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha perkebunan kelapa sawit, industri hilir kelapa sawit, dan usaha bioenergi kelapa sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap perusahaan industri hilir kelapa sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata Kelola perusahaan industri hilir kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
- Aturan Sertifikasi ISPO adalah ketetapan yang harus ditaati secara konsisten sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah atau sesuai standar nasional untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi.

- Penilikan adalah pengulangan sistematik penilaian kesesuaian sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.

5. SISTEM SERTIFIKASI

5.1 LS ISPO BSPJI Samarinda dalam pemberian sertifikasi menggunakan sistem sebagaimana tertuang pada Aturan Komite Akreditasi Nasional Khusus 08.08 Rev. 2 atau revisinya tentang Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Sertifikasi ISPO.

5.2 LS ISPO BSPJI Samarinda dalam memberikan pelayanan sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup yang dimiliki serta tidak membeda-bedakan perusahaan baik yang berasal Lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

5.3 LS ISPO BSPJI Samarinda memproses permohonan sertiikasi yang diajukan Perusahaan dengan ketentuan:

- Memiliki status hukum;
- Mematuhi peraturan dan persyaratan yang ditetapkan LS ISPO BSPJI SAMARINDA;
- Melunasi biaya sertifikasi.
- Memiliki perizinan berusaha berbasis risiko di sektor perindustrian sesuai KBLI Industri Hilir Kelapa Sawit yang berlaku;
- Mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO untuk 1 (satu) lokasi produksi; dalam hal memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi produksi, permohonan diajukan untuk setiap lokasi produksi.

5.4 LS ISPO BSPJI Samarinda menetapkan prosedur sertifikasi yaitu persyaratan pemberian dan penundaan, penolakan, pemeliharaan, pembekuan dan pencabutan sertifikat serta perluasan dan pengurangan ruang lingkup.

5.5 LS ISPO BSPJI Samarinda akan menginformasikan setiap perubahan persyaratan sertifikasi. Atas perubahan persyaratan sertifikasi tersebut perusahaan akan dimintai pertimbangan terlebih dahulu serta apabila telah ditetapkan efektif, diberikan waktu yang cukup untuk penyesuaian atas perubahan tersebut. Perusahaan yang telah menyesuaikan atas perubahan persyaratan sertifikasi harus memberitahukan kepada LS ISPO BSPJI Samarinda.
LS ISPO BSPJI Samarinda akan melakukan verifikasi atas penyesuaian yang dilakukan perusahaan.

5.6 Sertifikasi ISPO dilaksanakan melalui audit tahap 1 (satu), audit tahap 2 (dua), dan pengambilan keputusan Sertifikasi ISPO. Audit tahap 1 diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender; audit tahap 2 dimulai paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pernyataan kesesuaian diunggah ke SIINas dan diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender; pengambilan keputusan Sertifikasi ISPO dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal penyampaian laporan hasil audit tahap 2.

5.7 Pelaksanaan audit Sertifikasi ISPO dilakukan berdasarkan hari orang kerja (HOK) dengan ketentuan: kapasitas produksi sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) ton per tahun paling singkat 2 (dua) HOK; kapasitas produksi di atas 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) ton per tahun paling singkat 3 (tiga) HOK; dan kapasitas produksi lebih dari 100.000 (seratus ribu) ton per tahun paling singkat 4 (empat) HOK, tidak termasuk waktu tempuh perjalanan menuju lokasi audit.

5.8 LS ISPO BSPJI Samarinda menerbitkan sertifikat ISPO yang berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat ISPO dan dapat diperpanjang/sertifikasi ulang sesuai persyaratan standar dan peraturan yang ditetapkan. Sertifikat ini tidak dapat dialihkan, penerbitan sertifikat diberitahukan kepada instansi terkait dan dimuat dalam Direktori LS ISPO BSPJI Samarinda.

5.9 LS ISPO BSPJI Samarinda melakukan penilikan secara berkala untuk Industri Hilir Kelapa Sawit, penilikan pertama dilakukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat dan penilikan berikutnya dilakukan setiap tahun dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penilikan sebelumnya

5.10 Apabila diperlukan LS ISPO BSPJI Samarinda melakukan Audit Khusus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

5.11 LS ISPO BSPJI Samarinda akan memberitahukan perusahaan industri berakhirnya status sertifikat paling lama 1 (satu) tahun.

5.12 Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat ISPO.

5.13 Keputusan LS ISPO BSPJI Samarinda dalam hal pembekuan sertifikasi ISPO dikarenakan hal berikut:

a) klien tersertifikasi tidak bersedia dilakukan kunjungan surveilen dalam kerangka waktu yang telah ditentukan;
b) klien tersertifikasi tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan dari hasil temuan dari kegiatan surveilen/resertifikasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
c) klien tersertifikasi mengajukan diri untuk dibekukan status sertifikasinya secara sukarela;
d) penyelidikan atau penanganan keluhan oleh LS ISPO terhadap klien tersertifikasi, menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan persyaratan sertifikasi ISPO; atau
e) klien tersertifikasi melakukan penyalahgunaan logo ISPO.

5.14 Keputusan LS ISPO BSPJI Samarinda dalam hal pencabutan sertifikasi ISPO dikarenakan hal berikut:

a) klien tersertifikasi dinyatakan bangkrut atau menjadi bagian dari krediturnya;
b) klien tersertifikasi merupakan suatu badan usaha dalam tahap dilikuidasi;
c) klien tersertifikasi tidak menyelesaikan penyebab pembekuan sertifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
d) klien tersertifikasi secara sukarela mengajukan diri untuk dicabut status sertifikasinya; atau
e) klien tersertifikasi terbukti melakukan penipuan, pemalsuan, kecurangan, menyembunyikan informasi dengan sengaja atau pelanggaran hukum lainnya.

5.15 Perusahaan yang dibekukan atau dicabut sertifikatnya dilarang mencantumkan label ISPO, menerbitkan dan menyebarluaskan publikasi termasuk iklan yang berisi pernyataan telah disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi ISPO BSPJI Samarinda Perusahaan yang dicabut sertifikatnya diharuskan mengembalikan sertifikat. Pencabutan ini diberitahukan kepada instansi terkait dan dimasukan kedalam direktori LS ISPO BSPJI Samarinda.

5.16 Semua informasi dari perusahaan yang diterima dan dinilai rahasia oleh LS ISPO BSPJI Samarinda dan/atau dinyatakan rahasia oleh perusahaan diberlakukan rahasia. Semua personel LS ISPO BSPJI Samarinda dan sub kontraknya harus patuh terhadap persyaratan kerahasiaan tersebut. Informasi tertentu tidak boleh dipaparkan kepada pihak ketiga. Apabila pemaparan kepada pihak ketiga diizinkan oleh Undang-Undang atau peraturan yang berlaku, maka perusahaan diberitahu terlebih dahulu materi informasi yang diberikan.

5.17 Selain pembekuan dan pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud di atas, Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang tidak memenuhi ketentuan kewajiban Sertifikasi ISPO dikenai sanksi administratif oleh Menteri Perindustrian secara bertahap berupa:

a) Peringatan tertulis, paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender;

b) Denda administratif sebagai penerimaan negara bukan pajak, apabila perusahaan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu peringatan tertulis; dan/atau
c) Penghentian sementara dari kegiatan usaha, apabila perusahaan tidak melakukan pembayaran denda administratif; pengenaan sanksi ini tidak menghilangkan kewajiban pembayaran denda dimaksud.

6. HAK DAN KEWAJIBAN

6.1 Perusahaan berhak menggunakan Logo ISPO sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BSPJI Samarinda

6.2 Perusahaan memiliki kewajiban untuk patuh pada aturan penggunaan Logo ISPO sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh BSPJI Samarinda

6.3 Perusahaan setuju bahwa personel atau sub kontrak BSPJI Samarinda memiliki akses dan tidak dihalangi dalam rangka:

a) Evaluasi dan survailen dengan mengakses pabrik dan/ atau fasilitas produksi yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi, personel, sub kontrak yang relevan, dan serta kegiatan lain dalam penerapan proses produksi dan/atau sistem manajemen;
b) Penyidikan pengaduan, keluhan dan banding terhadap perusahaan;
c) Witness oleh Komite Akreditas Nasional dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatas sertifikasi ISPO dapat dilakukan dengan atau tanpa diberitahukan terlebih dahulu selama jam kerja yang normal berlaku pada fasilitas tersebut.

7. PENGGUNAAN LOGO ISPO

7.1 Penggunaan logo ISPO diatur dan berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025 (serta peraturan perundang-undangan terkait industri hilir yang berlaku);

7.2 Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit yang telah memiliki sertifikat ISPO harus mencantumkan:

a. Logo ISPO; dan
b. Tanda Elektronik

pada setiap kemasan produk.

7.3 Personel LS ISPO BSPJI Samarinda mengawasi penggunaan logo ISPO pada publikasi, produk, kemasan, atau sejenisnya serta menerima informasi atau masukan dari masyarakat terkait penyalahgunaan logo ISPO. Apabila terbukti penyalahgunaan tersebut, maka LS ISPO BSPJI Samarinda memberikan peringatan dan memerintahkan perusahaan untuk melakukan tindakan perbaikan. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan belum dapat menyelesaikan tindakan perbaikan atau sengaja tetap menggunakan secara salah logo ISPO, maka sertifikat akan dibekukan atau dicabut. Atas pelanggaran ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

8. SERTIFIKAT

Sertifikat penggunaan logo ISPO yang diterbitkan LS ISPO BSPJI Samarinda:

a. Sekurang-kurangnya memuat: nama dan alamat perusahaan; alamat lokasi produksi disertai geo location; informasi produk; tanggal penerbitan dan berakhirnya sertifikat; model rantai pasok; logo ISPO; logo KAN dan nomor akreditasi LS ISPO; tanda elektronik; dan quick response code sebagai bukti registrasi simbol akreditasi KAN oleh KAN;
b. Berlaku 5 (lima) tahun, dan setiap tahunnya dilakukan penilikan untuk menjamin konsistensi sistem mutu dan mutu produk;
b. Paling lambat 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu sertifikat ISPO berakhir, Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit mengajukan Sertifikasi ISPO ulang.

c. Dalam hal pemohon telah memiliki sertifikat merek pada saat mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO, sertifikat ISPO wajib dicantumkan merek pemohon;

d. Dapat dicabut bila LS ISPO BSPJI Samarinda menyimpulkan bahwa perusahaan telah gagal dalam memenuhi persyaratan sertifikasi dan/atau persyaratan standar, dan/atau peraturan pemerintah;

e. Dapat dikembalikan berdasarkan keinginan sendiri dari perusahaan;

f. Harus dikembalikan ke LS ISPO BSPJI Samarinda jika terjadi pencabutan atau masa sertifikat berakhir.

9. BANDING DAN KELUHAN

9.1 Dalam pelaksanaan Sertifikasi ISPO, Pemohon Sertifikasi ISPO dapat melakukan banding ke LS ISPO BSPJI Samarinda yang berkaitan dengan keputusan pemberian dan penundaan, pembekuan, pencabutan, perluasan dan pengurangan ruang lingkup dengan melampirkan persyaratan minimal sesuai ketentuan.

9.2 Keluhan kepada LS ISPO BSPJI Samarinda diajukan oleh:

a. Pemerintah;
b. Pelaku usaha; atau
c. Masyarakat.

Terhadap ketidakpuasan yang terjadi pada saat dan setelah proses sertifikasi ISPO, dengan melampirkan persyaratan minimal sesuai ketentuan.

9.3 LS ISPO BSPJI Samarinda membentuk tim dan menetapkan prosedur penyelesaian banding dan/atau keluhan;

9.4 Penyelesaian banding dan/atau keluhan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal banding dan/atau keluhan diterima oleh LS ISPO BSPJI Samarinda.

9.5 Penyelesaian terhadap keluhan dan banding oleh LS ISPO BSPJI Samarinda harus disampaikan kepada pihak terkait dengan tembusan kepada KAN dan Kementerian Perindustrian.

9.6 Dalam hal terdapat keluhan dari masyarakat, LS ISPO BSPJI Samarinda harus melakukan verifikasi terkait keluhan dimaksud sebelum keputusan pelaksanaan audit khusus.

10. PERUBAHAN YANG MEMPENGARUHI SERTIFIKASI

10.1 Dalam hal terdapat perubahan peraturan atau skema sertifikasi yang berkaitan dengan persyaratan sertifikasi, LS ISPO BSPJI Samarinda harus memberitahukan ke perusahaan atau pihak lain atas perubahan tersebut.

10.2 LS ISPO BSPJI Samarinda mempertimbangkan perubahan lain yang mempengaruhi sertifikasi termasuk perubahan yang dilakukan oleh Perusahaan.

10.3 Dalam hal perusahaan melakukan perubahan yang mempengaruhi sertifikasi, perusahaan harus memberitahukan ke LS ISPO BSPJI Samarinda atas perubahan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Perubahan dalam standar yang harus dipenuhi oleh perusahaan;
b. Perubahan kepemilikan, struktur organisasi atau manajemen perusahaan.
c. Perubahan signifikan yang menyebabkan sertifikasi ulang dilaksanakan mulai dari audit tahap 1, meliputi: perubahan dokumen legalitas; penambahan lini produksi; dan/atau penambahan jenis produk turunan kelapa sawit.

10.4 LS ISPO BSPJI Samarinda melakukan Audit khusus ke perusahaan untuk melakukan penilaian atau verifikasi penerapan perubahan tersebut.

11. TRANSFER SERTIFIKAT

11.1 Perusahaan Industri Hilir Kelapa Sawit dapat melakukan transfer sertifikat ISPO dari LS ISPO BSPJI Samarinda kepada LS ISPO lain, atau menerima transfer sertifikat ISPO dari LS ISPO lain, dengan perjanjian transfer sertifikat ISPO yang ditandatangani oleh pemilik sertifikat, LS ISPO penerbit sertifikat sebelumnya, dan LS ISPO penerima sertifikat.

11.2 Transfer sertifikat ISPO dilakukan dalam hal terdapat permohonan dari pemilik sertifikat ISPO, akreditasi LS ISPO dicabut oleh KAN, atau akreditasi LS ISPO telah berakhir, dan diselesaikan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian transfer sertifikat ditandatangani.

11.3 Berdasarkan permintaan transfer dari pemilik sertifikat ISPO, LS ISPO BSPJI Samarinda sebagai penerima transfer akan meminta laporan audit, salinan sertifikat dan lampiran termutakhir, informasi pelaksanaan sertifikasi siklus berjalan, serta informasi lain terkait penerapan ISPO kepada LS ISPO penerbit sertifikat sebelumnya, yang wajib memberikan informasi dimaksud.

11.4 Perpindahan proses sertifikasi ulang kepada LS ISPO lain dianggap sebagai sertifikasi awal pada LS ISPO tersebut.

11.5 LS ISPO BSPJI Samarinda wajib menginformasikan proses transfer sertifikat kepada Komite ISPO dengan tembusan kepada KAN, dengan ketentuan: proses transfer atas permohonan klien diinformasikan oleh LS ISPO yang menerima transfer sertifikat; dan proses transfer atas inisiatif LS ISPO diinformasikan oleh LS ISPO yang melakukan transfer sertifikat.

12. SUMBER DANA DAN BIAYA SERTIFIKASI

12.1 LS ISPO BSPJI Samarinda dalam menjalankan organisasinya menggunakan dana pemerintah dan pihak lain yang tidak mengikat. Biaya sertifikasi dibebankan kepada perusahaan.

12.2 LS ISPO BSPJI Samarinda menetapkan dan mempublikasikan Struktur Biaya Sertifikasi.

12.3 Biaya transfer sertifikat ISPO atas permohonan pemilik sertifikat dibebankan kepada pemilik sertifikat ISPO; biaya transfer sertifikat ISPO akibat pencabutan atau berakhirnya masa akreditasi LS ISPO dibebankan kepada LS ISPO penerima transfer sertifikat.

13. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Syarat dan aturan sertifikasi ini disusun tunduk dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan skema sertifikasi LS ISPO BSPJI Samarinda.